



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO
NOMOR: SK.38/T.17/TU/REN/2/2021**

TENTANG

**PROTOKOL KUNJUNGAN WISATA ALAM DI GILI LAWA DARAT
SPTN WILAYAH II BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya mendukung proses pemulihan ekosistem Gili Lawa Darat akibat kebakaran hutan, Taman Nasional Komodo menutup Gili Lawa Darat sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan dari kunjungan wisatawan terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2018;
 - b. Bahwa dalam upaya mendukung pemberlakuan kebijakan daya dukung daya tampung kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan pengunjung dan penguatan fungsi pengelolaan kawasan konservasi di Taman Nasional Komodo perlu dilakukan pembukaan destinasi ekowisata di dalam kawasan;
 - c. Bahwa berdasarkan kondisi ekosistem Gili Lawa Darat yang telah pulih dan dapat menjadi alternatif destinasi ekowisata di dalam kawasan, maka perlu disusun protokol kunjungan wisata alam di Gili Lawa Darat, SPTN Wilayah II, Taman Nasional Komodo.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.1.07/Menkes/382/2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
- l. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 261/MENLHK/KSDAE/KSA.0/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Reaktivasi Bertahap Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa untuk Kunjungan Wisata Alam dalam Kondisi Transisi Akhir COVID-19;
- m. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- n. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 30 Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif, Ramah Wisatawan, dan Aman *Corona Virus Disease* 2019;
- o. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SE.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- p. *Press Conference* Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pengumuman Pembukaan Kembali Sektor Pariwisata di Kawasan Konservasi;

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SE.9/KSDAE/PJLHK/KSA.3/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Arahan Pelaksanaan Reaktivasi Bertahap di Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa untuk Kunjungan Wisata Alam Pada Masa *New Normal* Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. Surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor: S.491/KSDAE/PJLHK/KSA.3/6/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Persetujuan dan Arahan Reaktivasi Bertahap di Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa Untuk Kunjungan Wisata Alam Pada Masa *New Normal* Pandemi COVID-19;
 - c. Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.212/KSDAE/SET.3/KSA.0/11/2020 tanggal 6 November 2020 Tentang Peta Penataan Zonasi Taman Nasional Komodo;

- d. Siaran Pers Kepala Balai Taman Nasional Komodo Tanggal 3 Agustus 2018 Tentang Kebakaran di Gili Lawa Darat Taman Nasional Komodo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO TENTANG PROTOKOL KUNJUNGAN WISATA ALAM DI GILI LAWA DARAT SPTN WILAYAH II BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO.
- KESATU : Membuka Gili Lawa Darat untuk aktivitas ekowisata pada tanggal 1 Agustus 2021 guna mendukung pemberlakuan kebijakan daya dukung daya tampung dan memperkuat upaya pengelolaan kunjungan wisata alam di Taman Nasional Komodo.
- KEDUA : Protokol kunjungan wisata alam di Gili Lawa Darat SPTN Wilayah II Balai Taman Nasional Komodo adalah sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 23 Februari 2021

Kepala Balai



Lukita Awang Nistyantara, S.Hut., M.Si.
NIP. 19750112 200003 1 003

Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal KSDAE;
2. Bupati Manggarai Barat;
3. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi;
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara;
5. Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores;
6. Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat;
7. Komandan KODIM 1612/Manggarai;
8. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo;
9. Kepala Seksi PTN Wilayah Lingkup Balai Taman Nasional Komodo.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Komodo

Nomor : SK.38/T.17/TU/REN/2/2021

Tanggal : 23 Februari 2021

Tentang : Protokol Kunjungan Wisata Alam di Gili Lawa Darat
SPTN Wilayah II Balai Taman Nasional Komodo

Balai Taman Nasional Komodo berkomitmen penuh untuk mewujudkan visi dan misi pengelolaan kawasan sebagai destinasi ekowisata kelas dunia dengan mendukung penuh pemberlakuan kebijakan daya dukung daya tampung sebagai bentuk penguatan fungsi pengelolaan wisata alam di dalam kawasan. Berkenaan dengan hal tersebut, Balai Taman Nasional Komodo membuka kembali Gili Lawa Darat SPTN Wilayah II Balai Taman Nasional Komodo sebagai destinasi ekowisata bagi pengunjung. Sehubungan dengan berlangsungnya reaktivasi wisata alam dengan skema *New Normal* di Taman Nasional Komodo, pembukaan Gili Lawa Darat akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam protokol kunjungan wisata alam di Gili Lawa Darat SPTN Wilayah II Balai Taman Nasional Komodo adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Balai Taman Nasional Komodo melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait pembukaan Gili Lawa Darat sebagai destinasi ekowisata di dalam kawasan Taman Nasional Komodo dan protokol kesehatan yang berlaku di dalamnya. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukaan Gili Lawa Darat mengikuti tahapan reaktivasi Taman Nasional Komodo dan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku di dalam kawasan. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dan secara intensif dilakukan melalui saluran media sosial resmi Balai Taman Nasional Komodo, yaitu Instagram, Facebook, dan Tiktok dengan tautan sebagai berikut:

a. Instagram (@komodo_national_park)

https://bit.ly/IGTN_Komodo

b. Facebook (Kantor Balai Taman Nasional Komodo)

https://bit.ly/FBTN_Komodo

c. Tiktok (@tamannasionakomodo)

https://bit.ly/tiktok_komodo

2. Pembukaan dengan Fase Tahapan

Pembukaan Gili Lawa Darat SPTN Wilayah II Balai Taman Nasional Komodo dilakukan melalui beberapa tahapan. Apabila dalam proses pelaksanaannya menimbulkan gangguan terhadap keberlangsungan ekosistem dan kelestarian keanekaragaman hayati, serta menyebabkan terjadinya penyebaran COVID-19, maka Balai Taman Nasional Komodo akan memberlakukan kembali penutupan sementara. Adapun tahapan pembukaan, antara lain:

2.1 Pembukaan Tahap Kesatu

Pembukaan Tahap Kesatu Gili Lawa Darat mengikuti aturan yang berlaku pada skema reaktivasi Taman Nasional Komodo Tahap Kedua. Pembukaan ini diperuntukkan bagi wisatawan nusantara dan mancanegara yang sejak Bulan Maret tahun 2020 sudah berada di Indonesia. Adapun aturan berkunjung ke Gili Lawa Darat adalah sebagai berikut:

a. Jam Masuk (*Timed Entry*)

Balai Taman Nasional Komodo memberlakukan kebijakan *timed entry* di Gili Lawa Darat dimulai pada pukul 15:00 – 18:30 WITA.

b. Pemeriksaan pada Gerbang Masuk dan Keluar

Sebelum wisatawan beraktivitas di Gili Lawa Darat, petugas Balai Taman Nasional Komodo akan melakukan pemeriksaan kilat (*screening check*) terhadap suhu tubuh setiap wisatawan, bukti registrasi *online*, dan perlengkapan wisatawan yang dirasa dapat menimbulkan gangguan terhadap ekosistem kawasan. Wisatawan yang tidak memenuhi kriteria, tidak melengkapi dokumen registrasi online dan kesehatan, menunjukkan adanya gejala COVID-19, atau membawa perlengkapan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ekosistem tidak diperkenankan memasuki Gili Lawa Darat.

Kriteria yang digunakan petugas Balai Taman Nasional Komodo merujuk pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun perlengkapan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ekosistem antara lain: senjata tajam, kembang api/petasan, korek api, rokok/rokok elektrik, botol minum plastik, makanan dan minuman dengan kemasan plastik sekali pakai/kresek, dan benda-benda lain yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem.

c. Penggunaan Perlengkapan Pencegahan COVID-19 Bagi Wisatawan

Wisatawan wajib menggunakan peralatan pencegahan COVID-19 sebelum turun dari kendaraan transportasi air. Petugas Balai Taman Nasional Komodo berhak penuh menegur dan mengeluarkan wisatawan yang tidak mematuhi peraturan.

d. Pemberlakuan Kuota Pengunjung

Balai Taman Nasional Komodo memberlakukan kuota pengunjung pada Gili Lawa Darat. Kuota pengunjung pada pembukaan Gili Lawa Darat Tahap Kesatu adalah sebesar 25 orang/hari melalui sistem registrasi *online*. Kuota pengunjung tersebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi hasil kajian *tourism carrying capacity* yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Komodo. Kuota pengunjung yang berlaku akan terus dievaluasi mengikuti kesiapan petugas terkait penanganan pencegahan COVID-19 di dalam kawasan.

e. Sistem Registrasi *Online* Gili Lawa Darat

Wisatawan wajib melakukan registrasi sebelum memasuki situs wisata daratan dan perairan yang ada di Taman Nasional Komodo, termasuk Gili Lawa Darat. Wisatawan hanya diperbolehkan memasuki kawasan sesuai dengan rentang waktu yang didaftarkan pada sistem registrasi *online*. Wisatawan yang hadir sebelum waktu yang didaftarkan harus menunggu di masing-masing kapal. Jika kuota pengunjung di Gili Lawa Darat pada sistem registrasi *online* sudah penuh, wisatawan diperbolehkan beraktivitas di Gili Lawa Darat pada hari lain dengan kuota harian yang tersedia.

f. Pengaturan Kelompok, Pemberlakuan Jarak, dan Pendampingan

Wisatawan yang telah memenuhi persyaratan pada pemeriksaan kilat di gerbang masuk harus memiliki tiket masuk kawasan Taman Nasional Komodo yang berlaku dan menunjukkannya ke petugas. Wisatawan akan didampingi oleh petugas *naturalist guide* ataupun petugas Resort Gili Lawa sebagai *interpreter* di lapangan. Wisatawan akan diatur dengan jumlah maksimal 5 (lima) orang dalam 1 (satu) kelompok/keluarga/komunitas. Wisatawan agar menjaga jarak minimal 1-meter baik

dengan *naturalist guide*/petugas ketika beraktivitas. Wisatawan wajib mematuhi arahan *naturalist guide*/petugas saat beraktivitas di dalam kawasan.

g. Penggunaan Drone

Resort Gili Lawa merupakan salah satu habitat utama satwa elang yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Wisatawan tidak diperkenankan menerbangkan drone di wilayah daratan dan perairan Resort Gili Lawa.

2.2 Pembukaan Tahap Kedua

Pembukaan Tahap Kedua Gili Lawa Darat mengikuti penyelenggaraan reaktivasi Taman Nasional Komodo Tahap Ketiga. Pembukaan ini diperuntukkan bagi wisatawan nusantara dan mancanegara yang berasal dari luar Indonesia. Tahapan ini memperhatikan dan mengikuti kebijakan nasional terkait penanganan COVID-19. Pemberlakuan pembukaan Tahap Kedua akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi situasi dan kondisi pada pelaksanaan pembukaan tahap kesatu. Hal-hal teknis pembukaan Tahap Kedua akan diatur kemudian berdasarkan hasil evaluasi.

3. Evaluasi

Balai Taman Nasional Komodo akan melakukan pemeriksaan rutin di lapangan terkait aktivitas pariwisata di dalam kawasan setiap harinya. Dalam proses formulasi kebijakan ekowisata di dalam kawasan, Balai Taman Nasional Komodo akan berkoordinasi secara intensif dengan masing-masing institusi pemerintah terkait, yaitu: (1) Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, (2) Kepolisian Resor Manggarai Barat, dan (3) Komando Distrik Militer (KODIM) 1612/Manggarai, (4) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, (5) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat, (7) Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo, (8) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo, dan (9) Pos SAR Labuan Bajo.

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor: S.491/KSDAE/PJLHK/KSA.3/6/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Persetujuan dan Arahan Reaktivasi Bertahap di Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa Untuk Kunjungan Wisata Alam Pada Masa New Normal Pandemi COVID-19, Balai Taman Nasional Komodo akan melakukan evaluasi penuh aktivitas pariwisata di dalam kawasan secara berkala dan akan menyampaikan hasil evaluasi ke Direktur Jenderal KSDAE dan Tim Kecil yang dibentuk sesuai SK Menteri LHK No: SK. 261/MENLHK/KSDAE/KSA.0/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang bertugas khusus dalam pengawasan dan pengendalian reaktivasi kegiatan wisata alam di taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa. Hasil koordinasi dan evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pada pelaksanaan pembukaan dan penutupan Taman Nasional Komodo kedepannya.

Terkait penerapan tahapan pembukaan Gili Lawa Darat, Balai Taman Nasional Komodo akan melakukan evaluasi sebagai berikut:

- Apabila ditemukan kendala terkait COVID-19 di dalam kawasan yang tidak dapat dikendalikan, maka Balai Taman Nasional Komodo akan menutup kembali Gili Lawa Darat.
- Apabila tidak ditemukan kendala terkait COVID-19 atau terdapat kendala namun dapat dikendalikan oleh pihak terkait, maka Balai Taman Nasional Komodo dapat melanjutkan tahapan pembukaan berikutnya.
- Balai Taman Nasional Komodo akan melakukan penambahan/pengurangan kuota pengunjung berdasarkan pada hasil evaluasi selanjutnya.

Balai Taman Nasional Komodo akan melakukan penutupan situs wisata daratan dan situs wisata perairan secara periodik. Penutupan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan waktu pemulihan bagi ekosistem. Sebagai dasar penutupan, akan dilakukan melalui kajian ilmiah dan sosialisasi. Ketentuan teknis secara lebih rinci akan diatur kemudian.

4. Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan di Taman Nasional Komodo mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam protokol kesehatan wajib ditaati oleh seluruh pihak terkait. Balai Taman Nasional Komodo akan memberikan sanksi kepada pelaku wisata yang melanggar ketentuan protokol kesehatan sebagaimana peraturan yang berlaku. Adapun protokol kesehatan dimaksud adalah sebagai berikut:

4.1 Protokol Kesehatan Bagi Petugas Balai Taman Nasional Komodo

- Petugas mengenakan seragam, peralatan *screening check*, dan alat pelindung diri;
- Petugas bersiap pada gerbang masuk dan keluar masing-masing situs wisata daratan dalam kawasan untuk melakukan *screening check* setiap wisatawan;
- Membuat *checklist* guna memastikan kelengkapan dokumen dan peralatan pengunjung sebelum memasuki kawasan;
- Petugas membuat titik antrian untuk kepentingan pengaturan jarak antar pengunjung;
- Petugas wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah beraktivitas atau berinteraksi dengan pengunjung;
- Petugas wajib menerapkan etika ketika batuk dan bersin serta tidak meludah sembarangan;
- Petugas memastikan mekanisme jalur penelusuran (*trekking*), pengaturan jarak antar pengunjung, dan kelengkapan peralatan pencegahan bagi petugas *naturalist guide* di lapangan;
- Petugas berkoordinasi dengan mitra-mitra lainnya terkait penanganan sampah di kawasan;
- Petugas melakukan sosialisasi terkait teknis pelaksanaan pembukaan kawasan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta teknis registrasi sistem registrasi *online* bagi pemangku kepentingan melalui akun media sosial resmi (Instagram dan Facebook) Balai Taman Nasional Komodo;
- Petugas melakukan evaluasi terkait aktivitas wisata di kawasan secara periodik setiap minggu;
- Petugas menyediakan layanan *call center* bagi pengunjung melalui nomor (+62) 821-4567-5612 dan melalui surat elektronik komodonationalpark1980@gmail.com.

4.2 Protokol Kesehatan Bagi Wisatawan

Sebelum memasuki kawasan Taman Nasional Komodo, wisatawan harus membawa dan menunjukkan dokumen-dokumen, yaitu:

1. Surat keterangan bebas COVID-19 yang masih berlaku berdasarkan hasil Tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)/Rapid Test Antigen* (non-reaktif) bagi wisatawan nusantara luar provinsi atau wisatawan mancanegara;
2. Surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) dari rumah sakit atau puskesmas setempat bagi wisatawan asal wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dokumen tersebut wajib ditunjukkan kepada petugas Balai Taman Nasional Komodo saat *screening check* di gerbang masuk. Wisatawan yang tidak memiliki dokumen tersebut di atas dan/atau memiliki suhu tubuh $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ tidak diperbolehkan memasuki situs-situs di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Petugas akan mengarahkan wisatawan tersebut untuk melakukan isolasi mandiri di kapal yang membawanya untuk segera dilakukan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR)*/*Rapid Test Antigen* di rumah sakit setempat.

Wisatawan yang memenuhi persyaratan di gerbang masuk diperbolehkan memasuki situs-situs di dalam kawasan dan diwajibkan untuk mematuhi peraturan sebagai berikut:

- a. Mengenakan masker wajah sepanjang waktu;
- b. Mempraktikkan *hand hygiene* yaitu mencuci tangan dengan sabun cair sesering mungkin sebelum dan setelah menggunakan fasilitas umum atau kendaraan transportasi atau beraktivitas;
- c. Membawa *hand sanitizer* pribadi (yang ramah lingkungan) selama berada di dalam kawasan;
- d. Membawa botol minum/*tumbler* pribadi;
- e. Menerapkan etika ketika batuk dan bersin serta tidak meludah sembarangan;
- f. Mematuhi *timed entry* yang berlaku di Taman Nasional Komodo;
- g. Mematuhi aturan pendampingan petugas *naturalist guide* di lapangan tanpa terkecuali;
- h. Memastikan jarak antar individu ketika berinteraksi setidaknya 1 (satu) meter;
- i. Tidak menggunakan dan/atau meminjamkan peralatan pribadi dengan pengunjung lainnya;
- j. Melaporkan kepada agen perjalanan wisata/biro perjalanan wisata apabila memiliki keluhan/indikasi gejala mengarah ke COVID-19 untuk segera diantar ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat.

4.3 Protokol Kesehatan Bagi Agen Perjalanan Wisata, Biro Perjalanan Wisata, Pemandu Tur Wisata

Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, dan pemandu tur wisata bertanggungjawab penuh atas kesehatan dan keselamatan pelanggannya. Balai Taman Nasional Komodo menghimbau agar para pelaku usaha wisata tersebut sebelum memasuki kawasan Taman Nasional Komodo untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mematuhi aturan *timed entry* dan *online booking* yang berlaku di Taman Nasional Komodo;
- b. Menyesuaikan dan memastikan paket wisata yang ditawarkan ke pelanggan agar sesuai dengan *timed entry* dan sistem *online booking* yang berlaku di Taman Nasional Komodo;
- c. Memastikan dan/atau menyediakan asuransi kecelakaan dan/atau asuransi jiwa secara perorangan bagi wisatawan sebelum memasuki kawasan Taman Nasional Komodo;
- d. Membuat dan menerapkan protokol kesehatan masing-masing usaha kepada pelanggannya. Sebagai contoh: memiliki *thermo-gun* untuk memeriksa suhu tubuh pelanggan, menyediakan masker wajah bagi pelanggan, pelanggan dilarang menyentuh peralatan *snorkeling* pelanggan lainnya, dan membersihkan *snorkeling mask* agar menggunakan semprotan *defog* ramah lingkungan;

- e. Menyiapkan skema darurat (*emergency*) apabila terdapat pelanggan yang menunjukkan gejala COVID-19;
- f. Memastikan kesehatan pelanggan secara berkala sebelum, disaat, dan setelah melakukan aktivitas di dalam kawasan;
- g. Membuat *checklist* guna memastikan kelengkapan peralatan pribadi pelanggan sebelum memasuki kawasan atau beraktivitas di dalam kawasan;
- h. Menerapkan *hand hygiene* dengan menyiapkan air tawar bersih dan *hand sanitizer* bagi pelanggan saat berada di kendaraan transportasi laut;
- i. Mengingatkan pelanggan untuk menerapkan etika ketika bersin dan batuk dan tidak meludah sembarangan;
- j. Membersihkan tempat umum (toilet, meja makan, dispenser, pegangan kapal, gagang pintu, dan sebagainya) menggunakan disinfektan dengan penuh kehati-hatian dan secara rutin;
- k. Memastikan agar makanan disediakan di tempat yang aman, bersih, dan sehat bagi pelanggan;
- l. Memastikan penerapan aturan *social* dan *physical distancing* ketika pelanggan melakukan aktivitas *trekking|wildlife observation|sunbathing* di dalam kawasan;
- m. Membersihkan bagian-bagian kapal secara keseluruhan setelah selesai rangkaian perjalanan;
- n. Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, dan pemandu tur wisata dihimbau agar melakukan sosialisasi protokol kunjungan melalui pengarah singkat, pemasangan informasi berupa poster, spanduk, dan lain-lain yang berisi himbauan terkait pencegahan dan penyebaran COVID-19.

Hal-hal lain yang belum diatur pada keputusan ini, agar mengacu pada Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor: SK.108/T.17/TU/EVLP/6/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Protokol Kunjungan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo serta pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan institusi yang berwenang serta asosiasi profesional.



Kepala Balai,

Lukita Awang Nistyantara, S.Hut., M.Si.
NIP. 19750112 200003 1 003